



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
DENGAN
PT. SARANA LINDUNG UPAYA
TENTANG**



**JAMINAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PENGUNJUNG DESTINASI
PARIWISATA KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR: TK.03.01.02/747/DISPARBUD/2022

NOMOR: 020/SLU-DIR/PKS/XI/2022

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Tonton Guntari

: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 900/Kpts.4-Huk/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu, berkedudukan di Jalan Kidang Pananjung Nomor 3 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Pangandaran Nomor 130/3526/SETDA/2022 tanggal 10 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. Adi Wibowo Adisaputro

: Direktur Utama Asuransi Umum PT. Sarana Lindung Upaya, berkedudukan di Gedung Tamansari Parama Lt. 9, Jalan Wahid Hasyim Kav. 84-88, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan akta Notaris Nomor 19, tanggal 29 Juni 2022 dihadapan DR. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH Notaris di Semarang yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0146379.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sarana Lindung Upaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam upaya memberikan kenyamanan kepada wisatawan, perlu adanya perlindungan asuransi;
- c. bahwa di Kabupaten Pangandaran terdapat beberapa objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan belum mempunyai Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola asuransi, sehingga perlu ada kerja sama dengan pihak ketiga penyedia asuransi yang kompeten;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- e. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang Asuransi yang menyelenggarakan Asuransi Kecelakaan Diri dengan memberikan jaminan keuangan atas kerugian, kepada Tertanggung ataupun ahli warisnya, yang timbul akibat kecelakaan yang menimpa diri tertanggung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Destinasi Pariwisata Kabupaten Pangandaran, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberikan landasan hukum kepada PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Destinasi Pariwisata Kabupaten Pangandaran.

PASAL 2 OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemberian jaminan pertanggungjawaban kepada peserta asuransi/tertanggung atas resiko akibat kecelakaan di destinasi pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini :

- a. Pelaksanaan;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Pembiayaan;
- d. Jangka Waktu;
- e. Penambahan dan Perubahan Perjanjian;

- f. Penyelesaian Perselisihan;
- g. Keadaan Kahar;
- h. Pengakhiran Kerja Sama; dan
- i. Lain-lain.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Peserta pertanggungungan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap pengunjung destinasi pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang telah membayar premi asuransi pada tiket masuk destinasi pariwisata.
- (2) Besaran premi jaminan pertanggungungan yang dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA disepakati sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per orang/pengunjung setiap kali memasuki destinasi pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dengan pengaturan sebagai berikut:

No	Pengunjung	Premi Asuransi	Kapasitas Orang
1.	Orang tanpa kendaraan	Rp. 500,00	1 orang
2.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,00	2 orang
3.	Jeep/Sedan dan sejenisnya	Rp. 2.500,00	5 orang
4.	Minibus kecil dan sejenisnya	Rp. 5.000,00	10 orang
5.	Minibus besar dan sejenisnya	Rp. 7.500,00	15 orang
6.	Bus kecil dan sejenisnya	Rp. 10.000,00	20 orang
7.	Bus sedang dan sejenisnya	Rp. 15.000,00	30 orang
8.	Bus besar dan sejenisnya	Rp. 25.000,00	50 orang

- (3) Pembayaran premi asuransi dipungut langsung kepada pengunjung destinasi pariwisata.
- (4) Besaran jaminan pertanggungungan yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada peserta jaminan pertanggungungan atau ahli warisnya yang mengalami kecelakaan di destinasi pariwisata yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

NO	JAMINAN PERTANGGUNGAN	NILAI JAMINAN PERTANGGUNGAN
A.	Meninggal Dunia	Rp. 30.000.000,00 / Orang
B.	Cacat tetap total akibat kecelakaan	Rp. 30.000.000,00 / Orang
C.	Cacat Tetap Sebagian akibat kecelakaan diberikan santunan sebesar persentase dengan ketentuan;	
	C1 Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60% x nilai jaminan pertanggungungan cacat tetap total akibat kecelakaan
	C2 Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50% x nilai jaminan pertanggungungan cacat tetap total akibat kecelakaan
	C3 Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50% x nilai jaminan pertanggungungan cacat tetap total akibat kecelakaan
	C4 Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40% x nilai jaminan pertanggungungan cacat tetap total akibat kecelakaan
	C5 Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40% x nilai jaminan pertanggungungan cacat tetap total akibat kecelakaan
	C6 Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30% x nilai jaminan pertanggungungan cacat tetap total akibat kecelakaan

	C7	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	C8	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	C9	Ibu jari tangan kanan	15% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	C10	Ibu jari tangan kiri	10% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	C11	Jari telunjuk tangan kanan	10% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	C12	Jari telunjuk tangan kiri	8% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	C13	Jari kelingking tangan kanan	8% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	C14	Jari kelingking tangan kiri	6% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	C15	Jari tengah / manis tangan kanan	5% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	C16	Jari tengah / manus tangan kiri	4% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	C17	Satu ibu jari kaki	8% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	C18	Satu jari kaki lainnya	5% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	C19	Sebelah mata	50% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	C20	Pendengaram pada kedua belah telinga	50% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	C21	Pendengaran pada sebelah telinga	25% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	C22	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5% x nilai jaminan pertanggung jawaban cacat tetap total akibat kecelakaan
	D.	Pengganti biaya pengobatan akibat kecelakaan	Maksimal Nilai Jaminan Pertanggung Jawaban Rp.3.500.000,00/Orang (apabila melebihi nilai maksimal, selisih akan dibebankan kepada yang peserta jaminan pertanggung jawaban)
	E.	Penggantian biaya ambulance / mobil jenazah	Maksimal Rp. 2.500.000,00
	F.	Bantuan penggantian biaya pemakaman	Maksimal Rp.1.000.000,00 / Orang

- (5) Masa berlakunya jaminan pertanggung jawaban adalah selama 7 x 24 jam untuk setiap pengunjung destinasi pariwisata yang dikelola oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran, yang meliputi:
- Destinasi Pariwisata Pantai Pangandaran;
 - Destinasi Pariwisata Pantai Batukaras;
 - Destinasi Pariwisata Pantai Karapyak;
 - Destinasi Pariwisata Pantai Batu Hiu; dan

- e. Destinasi Pariwisata Cukang Taneuh (*Green Canyon*).
- (6) Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang datang dari luar secara tiba-tiba dengan kekerasan fisik maupun kimiawi, tidak dikehendaki, disengaja penyebabnya harus terlihat atau bukan dari penyakit, yang mengakibatkan luka badan, cacat tetap atau kematian (termasuk korban yang hilang dan dinyatakan meninggal dunia oleh pejabat yang berwenang) yang dapat diselidiki oleh ilmu kedokteran yang diderita oleh pengunjung selama berada dalam Kawasan destinasi pariwisata atau kecelakaan yang disebabkan oleh fasilitas/sarana yang disediakan oleh pengelola destinasi pariwisata, meliputi:
- a. Keracunan karena terhirup gas atau uap beracun;
 - b. Penjangkitan zat-zat yang mengandung hama penyakit sebagai akibat peserta jaminan pertanggungan dengan tidak sengaja terjatuh dalam air atau suatu zat lain yang cair atau padat;
 - c. Mati lemas karena terbenam/tenggelam;
 - d. Bertambahnya penyakit yang disebabkan kecelakaan di lokasi wisata sehingga mendapatkan perawatan yang diberikan atau diperintahkan oleh dokter; dan
 - e. Termasuk kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari bertanggung turut serta dalam kegiatan/olahraga luar ruangan (*outdoor activities*) yakni: wisata pantai *outbond*, berkemah, sepeda mobil/odong-odong, ATV, sepeda listrik & motor cross mini kecuali dilakukan sebagai profesional, dan kecelakaan ketika melakukan kegiatan olahraga air atau aktivitas air antara lain: berenang, boogie board & banana boat, kecuali dilakukan secara profesional.
- (7) Resiko yang tidak dijamin:
- a. Bunuh diri atau usaha bunuh diri/mencelakai diri sendiri;
 - b. Dengan sengaja memakai obat bius atau zat-zat lain yang dapat disangka akibat-akibatnya yang buruk atau dipakainya obat-obatan dalam arti kata yang seluas-luasnya;
 - c. Turut serta dalam lalu lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah memiliki tiket resmi/dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh maskapai penerbangan yang memiliki izin resmi;
 - d. Bertinju, bergulat, dan semua jenis olahraga bela diri, rugby, hokey, olahraga diatas es salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olahraga kontak fisik, buggy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang atau jika peserta jaminan bertanggung berlayar seorangan diri atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olahraga udara dan olahraga air;
 - e. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan;
 - f. Melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari;
 - h. Terserang atau terjangkit gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hayfever*), typhus, paratyphus, disenteri, keracunan dalam makanan (*botulism*), malaria, sampar (*leptospirosis*), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau serangga ke dalam tubuh;
 - i. Mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan. Dalam hal ini besarnya santunan tidak lebih tinggi dari yang diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan;
 - j. Meninggal dunia karena wabah penyakit; dan

- k. Resiko-resiko yang dikecualikan dalam Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia (PSAKDI).
- (8) Apabila terjadi kecelakaan yang menimbulkan tuntutan penggantian, peserta jaminan pertanggungjawaban wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:
- a. Mengisi formulir klaim;
 - b. Melampirkan deklarasi peserta asuransi;
 - c. Melampirkan tiket masuk (asli);
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran atau surat keterangan identitas lain (bila peserta belum mempunyai KTP);
 - e. Surat keterangan kecelakaan dari pemegang polis sebagai pengelola destinasi pariwisata;
 - f. Dalam hal peserta meninggal dunia membawa surat keterangan dari pihak berwenang/Kepolisian dalam hal peserta meninggal dunia akibat kecelakaan di dalam area destinasi pariwisata;
 - g. Dalam hal peserta kecelakaan membawa surat keterangan medis dari Rumah Sakit/Puskesmas/Dokter resmi dan berizin (dalam hal klaim cacat dan meninggal dunia) akibat kecelakaan di dalam area destinasi pariwisata;
 - h. Kuitansi asli/bukti pembayaran biaya pengobatan (klaim biaya pengobatan); dan
 - i. Syarat dan kondisi lainnya sesuai Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia (PSAKDI);
 - j. Dilengkapi dengan foto tertanggung yang mengalami kecelakaan.
- (9) Bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah pada PIHAK KESATU, maka tiket yang sudah tercetak masih dipergunakan sampai dengan 6 Januari 2023.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
- a. Untuk dan atas nama peserta jaminan pertanggungjawaban dan ahli warisnya mewakili peserta jaminan pertanggungjawaban yang mengalami kecelakaan, mengajukan klaim jaminan pertanggungjawaban kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima dan menyalurkan dana jaminan pertanggungjawaban dari PIHAK KEDUA kepada peserta jaminan pertanggungjawaban atau ahli warisnya; dan
 - c. Menerima *sharing benefit* per tahun dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
- a. Membantu pemungutan premi jaminan pertanggungjawaban sesuai dengan jumlah pengunjung yang masuk destinasi pariwisata;
 - b. Memasang rambu-rambu tanda bahaya di lokasi destinasi wisata yang dianggap rawan; dan
 - c. Melaporkan hasil penjualan tiket premi asuransi setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA adalah:
- a. Menerima premi pertanggungjawaban dari PIHAK KESATU;
 - b. Mendapat prioritas atas penempatan logo pada kegiatan kepariwisataan yang di dalamnya termasuk pembiayaan dari PIHAK KEDUA;

- c. Mengikuti kegiatan kepariwisataan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- d. Mendapat saran dari PIHAK KESATU terkait kemajuan pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Menerima pengajuan klaim jaminan pertanggungungan dari peserta jaminan pertanggungungan dan/atau ahli warisnya dan/atau PIHAK KESATU atas kecelakaan yang dialami oleh peserta jaminan pertanggungungan di lokasi destinasi pariwisata;
- b. Membayar nilai jaminan pertanggungungan atas klaim yang diajukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Memiliki kantor perwakilan dan menugaskan pegawai di Kabupaten Pangandaran untuk memudahkan proses operasional, administrasi dan keuangan;
- d. Memberikan *sharing benefit* per tahun kepada PIHAK KESATU;
- e. Memberikan inovasi dan peran serta dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran; dan
- f. Memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Pembiayaan kerja sama ini bersumber dari premi asuransi pengunjung objek wisata yang dikelola PIHAK KEDUA.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2027 dan dapat dievaluasi setiap tahun.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK yang menginginkan pengakhiran perjanjian terlebih dahulu mengajukan permintaan untuk mengakhiri perjanjian ini dan memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang diinginkan;
 - b. Untuk pengakhiran perjanjian ini PARA PIHAK sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
 - c. Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK pada saat berakhir atau diakhirinya perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK.

PASAL 9 PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PERJANJIAN

Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dilakukan penambahan (*addendum*) dan/atau perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIAN

- (1) PARA PIHAK bersepakat apabila timbul perselisihan dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila melalui musyawarah untuk mufakat tidak diperoleh kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri yang kompetensi relatifnya meliputi wilayah kerja PIHAK KESATU.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK pada prinsipnya berkomitmen dan beritikad baik untuk melaksanakan segala Hak dan Kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar atau *Force Majure*, maka PARA PIHAK wajib menyampaikan dan membuktikan adanya peristiwa diluar kendali manusia yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban PARA PIHAK dilengkapi surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK menerima alasan dan pembuktian adanya Keadaan Kahar atau *Force Majure*, maka PARA PIHAK dapat menyelesaikannya secara musyawarah.
- (4) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat menerima alasan dan pembuktian adanya Keadaan Kahar atau *Force Majure*, maka PARA PIHAK melakukan musyawarah untuk mufakat dan/atau merujuk pada pasal 10.

PASAL 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir karena:

- a. Berakhirnya jangka waktu Kerja Sama ini;
- b. Tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. Terdapat kesepakatan Pimpinan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
- d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- e. Objek kerja sama dinyatakan hilang atau musnah;
- f. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- g. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA memberikan *Sharing Benefit* kepada PIHAK KESATU dengan tata cara penghitungan yaitu $20\% \times \text{Premi Bruto}$ dalam 1 tahun takwim.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan Dana Dukungan Kegiatan sebesar $10\% \times \text{Premi Bruto}$ setiap bulannya kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam bentuk kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pariwisata dan penunjang sarana dan prasarana kepariwisataan.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan bantuan Biaya Operasional sebesar $5\% \times \text{Premi Bruto}$ setiap bulannya kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam

dalam bentuk Sponsorship kegiatan yang menunjang peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata Kabupaten Pangandaran.

- (4) PIHAK KEDUA memberikan Dana Bantuan Operasional kepada Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sebagai wujud kepedulian dalam pengendalian dan penyelamatan wisatawan di Pangandaran.
- (5) Tenggang waktu pembayaran atau pentransferan *Sharing Benefit* dilaksanakan 1 (satu) tahun anggaran atau 1 (satu) tahun sekali.
- (6) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran/pentransferan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rekening kas umum daerah dengan nomor rekening: 0029908737001 Bank BJB Cabang Pangandaran maksimal sampai dengan bulan Juni di tahun berikutnya.
- (7) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran/pentransferan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) melalui rekening yang tertuang dalam proposal pengajuan dan surat rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
- (8) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran/pentransferan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui rekening Balawista dengan nomor rekening: 002471922100 Bank BJB.
- (9) Besarnya Potongan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pangandaran pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sehingga PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Adi Wibowo Adisaputro

PIHAK KESATU,



Tonton Guntari